



PENETAPAN

NOMOR : 24/Pdt.P/2014/PN.DPS

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;---

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang didalam gedungnya di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :-----

1. **FLORIAN MOSER**, laki, umur 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Swiss, beralamat di Jln Sastra No. 6 Sidakarya, Kota Denpasar, Pemegang Passport No. F2186559, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum pada kantor kuasanya tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut ;-----PEMOHON I;-----
2. **APRILLIANA**, perempuan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln Bravo No. 20 BTN Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dan untuk saat ini beralamat di Jln Sastra No. 6 Sidakarya, Kota Denpasar, Pemegang NIK 5201144504790004, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum pada kantor kuasanya tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut ;-----
--- PEMOHON II;-----

Yang selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II untuk bersama-sama disebut PARA PEMOHON;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama:

1. J. ROBERT KHUANA, SH, (NIA 9410221);-----
2. I WAYAN SUDIARTA, SH. (NIA. 10.01110);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HARATUA SILITONGA, SH. (NIA. 10.01109);-----

4.JOHANES.....2

4. JOHANES MARIA VIANNEY GRACIANO, SH. (14.00009);-----

Advokat-advokat dan asisten advokat dari Kantor Hukum Robert Khuana and Partners, berkedudukan hukum di Jalan Hayam Wuruk No. 203 C, Kota Denpasar – Bali;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Pebruari 2013 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;-----

----- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No.24 /Pdt/P/2014/PN.Dps yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I warga negara Swiss merupakan suami sah dari Pemohon II warga negara Indonesia, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada Protestant Christian Church In Bali tanggal 28 Maret 2006 di Denpasar, perkawinan mana telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000016/B5/CAMP/2006 tanggal 28 Maret 1991;-----

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama LAURENT JENNY MOSER, lahir tanggal 27 Desember 2006 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kabupaten Nusa Tenggara Barat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebelum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan selayaknya suami istri sehingga Pemohon II melahirkan 1 orang anak perempuan yang bernama: LAURA FLORES MOSER, lahir tanggal 23 Januari 2000 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kabupaten Nusa Tenggara Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 118/IS/KM/2004 tanggal 13 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, anak perempuan tersebut hanya tercantum sebagai anak perempuan dari seorang

Perempuan.....3

perempuan bernama APRILLIANA (Pemohon II) dan anak perempuan tersebut lahir dari orang tua yang belum memiliki hubungan hukum dalam perkawinan, sehingga LAURA FLORES MOSER hanya memiliki hubungan perdata dengan Pemohon II selaku Ibu kandung;-----

4. Bahwa walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah memimiliki anak luar kawin pada kenyataannya Pemohon tetap menjalankan tanggung jawab selaku ayah dengan membiayai seluruh biaya kehidupan LAURA FLORES MOSER meliputi biaya pendidikan, biaya kesehatan dan segala kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh anak tersebut diatas ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon I, sekalipun Pemohon I tidak tinggal tetap di Indonesia;-----

5. Bahwa setelah LAURA FLORES MOSER lahir, Pemohon I dan Pemohon II tetap melanjutkan hubungan pacaran, serta selama berpacaran tersebut Pemohon I sering juga mengajak Pemohon II dan LAURA FLORES MOSER untuk tinggal di Denpasar - Bali di tempat tinggal Pemohon;-----

6. Bahwa dengan dasar pertimbangan masa depan LAURA FLORES MOSER terutama psikologis tumbuh kembang anak, maka dipandang perlu adanya



pengakuan terhadap LAURA FLORES MOSER sebagai anak dari Pemohon I dengan Pemohon II, disamping itu pengakuan ini juga untuk dapat menerangkan mengenai Hubungan Perdata dan Hukum antara Pemohon I dengan LAURA FLORES MOSER sebagai Ayah dan Anak, dan dengan pengakuan ini LAURA FLORES MOSER dapat mengikuti Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat keluar negeri dengan menggunakan dokumen keimigrasian Pemohon I atau Pemohon II;-----

7. Bahwa disamping hal-hal diatas, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung sudah memakai nama keluarga Pemohon I terhadap anak perempuan sebagai nama belakang Pemohon I yaitu LAURA FLORES MOSER;-----
8. Bahwa atas permohonan Penetapan Pengakuan Anak Luar Kawin ini dapat dipergunakan untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 118/IS/KM/2004 tanggal 13

Januari 2004.....4

Januari 2004 untuk mencatat tentang pengakuan anak luar kawin yang dilakukan oleh Pemohon I tersebut;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar kiranya memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan yang dilangsungkan Pemohon I dengan Pemohon II Protestant Christian Church In Bali tanggal 28 Maret 2006 di Denpasar adalah sah;-----
3. Menetapkan bahwa Pemohon I adalah selaku ayah dari anak perempuan yang bernama LAURA FLORES MOSER atas dasar pengakuan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak perempuan yang lahir diluar nikah dari Pemohon II yang bernama: LAURA FLORES MOSER, jenis kelamin perempuan lahir tanggal 23 Januari 2000 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kabupaten Nusa Tenggara Barat sebagai anak _____ sah Para Pemohon;-----

5. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi berwenang lainnya, setelah turunan dari penetapan ini untuk dapat mengeluarkan dokumen negara yang dipandang perlu dan/atau mencatat LAURA FLORES MOSER, lahir tanggal 23 Januari 2000 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kabupaten Nusa Tenggara Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 118/IS/KM/2004 tanggal 13 Januari 2004, pengakuan anak dari Para Pemohon;-----

6. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Atau:-----

----- pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono.-----

----- Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap kuaanya yang bernama : HARATUA SILITONGA, SH., dan terhadap permohonannya tersebut , kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya

Dan.....5

dan tidak ada perubahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1181/IS/KN/2004, atas nama : LAURA FLORES MOSER, tertanggal 13 Januari 2004, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 000016/B5/CAMP/2006 : antara FLORIAN MOSER dan APRILLIANA, tertanggal 28 Maret 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh GEREJA KRISTEN PROTESTAN DI BALI antara FLORIAN MOSER dan APRILLIANA, tertanggal 28 Maret 2006, diterjemahkan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;-----
4. Foto copy Passport atas nama : FLORIAN MOSER, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;-----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama APRILLIANA yang selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;-----

----- Menimbang bahwa alat bukti tersebut diatas bukti P.1 s/d P.5 yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P.4, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;-----

-----Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : MURA HERYUNI RAMADHANI dan NINGRUM MERYANINGSIH dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
1. **Saksi : MURA HERYUNI RAMADHANI** : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon II bernama FLORIAN MOSER dan mempunyai 1 (satu) orang anak diluar perkawinan yang bernama : LAURA FLORES MOSER ;-----
 - Bahwa.....6
- Bahwa benar para Pemohon sudah menikah secara Agama Kristen Protestan pada Protestant Christian Church In Bali tanggal 28 Maret 2006 di Denpasar ;-----
- Bahwa benar para Pemohon setelah menikah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : LAURENT JENNY MOSER, lahir tanggal 27 Desember 2006 ;-----
- Bahwa benar anak Para Permohon yang bernama LAURA FLORES MOSER, yang lahir di luar perkawinan sekarang tinggal di Ampenan Lombok ;-----
- Bahwa benar Pemohon II alamatnya di Lombok sedangkan Pemohon I tinggalnya di Denpasar ;-----
- Bahwa benar maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengakuan anaknya yang lahir di luar perkawinan ;-----

2. Saksi : NINGRUM MERYANINGSIH ;-----

- Bahwa benar anak yang bernama : LAURA FLORES MOSER, yang lahir tanggal 23 Januari 2000., adalah anak yang lahir diluar perkawinan dari para Pemohon adalah keponakan saksi ;-----
- Bahwa benar LAURA FLORES MOSER, yang lahir tanggal 23 Januari 2000, adalah bapakmnya bernama : FLORIAN MOSER ;-----
- Bahwa benar sebelum menikah para Pemohon pernah hidup bersama dan Pemohon II Aprilliana Hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama LAURA FLORES MOSER ;-----
- Bahwa benar Para Pemohon sekarang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan yang paling kecil bernama : LAURENT JENNY MOSER, lahir tanggal 27 Desember 2006 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak yang bernama : LAURA FLORES MOSER, adalah anak dari FLORIAN MOSER dengan APRILLIANA, yang sekarang sudah berumur 14 Tahun dan sudah sekolah ;-----

- Bahwa benar maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengakui bahwa anak yang bernama : LAURA FLORES MOSER, adalah anak para Pemohon ;--
----- Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh kuasa para Pemohon ;-----

Menimbang.....7

----- Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti lain lagi dalam persidangan dan Pemohon mohon agar permohonannya ditetapkan ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dipersidangan dan dihubungkan dengan surat – surat bukti P-1 sampai dengan P- 5 ., serta keterangan saksi –saksi , maka Pengadilan telah mendapatkan fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan Christian Church In Bali tanggal 28 Maret 2006 di Denpasar, perkawinan mana telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000016/B5/CAMP/2006 tanggal 28 Maret 2006;-----

- Bahwa benar sebelumnya perkawinan di langsungkan para Pemohon telah mempunyai seorang anak bernama : LAURA FLORES MOSER, jenis kelamin perempuan lahir tanggal 23 Januari 2000 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nusa Tenggara Barat sebagai anak luar kawin Para
Pemohon ;-----

- Bahwa benar oleh karena anak tersebut dilahirkan sebelum perkawinan dilakukan ,
maka untuk menentukan status anak tersebut dan kepentingan lain dikemudian hari,
maka perlu adanya pengakuan dan para pemohon sebagai orang tuanya bahwa anak
tersebut memang benar adalah anak kandung para Pemohon yang lahir sebelum
menikah ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan ada ketentuan yang menghendaki
bahwa para Pemohon haruslah ada mempunyai kepentingan berkaitan dengan permohonan
yang diajukan oleh para Pemohon tersebut; -----

Menimbang.....8

----- Menimbang, bahwa dalam permohonan ini telah jelas bahwa Para Pemohon
mempunyai kepentingan yaitu untuk mengakui anak Para Pemohon tersebut yang lahir
sebelum para pemohon menikah secara sah dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan
pasal 272 BW ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan
keterangan saksi –saksi dan bukti –bukti dipersidangan, maka Para Pemohon telah
berhasil membuktikan dalil – dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Para
Pemohon tidak bertentangan dengan undang – undang dan beralasan hukum maka
permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka
pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi Pelaksana paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari
anak yang bersangkutan, dan sesuai Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2006 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;-----

----- Mengingat pasal - pasal dari Undang – undang dan ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;-----

MENETAPKAN :-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan yang dilangsungkan Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Kristen Protestant Christian Church In Bali tanggal 28 Maret 2006 di Denpasar adalah sah ;-----
3. Menetapkan bahwa Pemohon I adalah selaku ayah dari anak perempuan yang bernama LAURA FLORES MOSER atas dasar pengakuan;-----
4. Menetapkan bahwa Para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak perempuan yang lahir diluar nikah dari Pemohon II yang bernama: LAURA FLORES MOSER.....9
MOSER, jenis kelamin perempuan lahir tanggal 23 Januari 2000 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kabupaten Nusa Tenggara Barat sebagai anak sah Para Pemohon;-----
5. Memerintahkan kepada orang tua/ para Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Mataram paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tentang pengakuan anak, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register Akta Pengakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan

Anak ;-----

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 17 Pebruari 2014, oleh : DANIEL PRATU, SH.. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: I NYOMAN JAYA KESUMA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan Kuasa para Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.T.D.

T.T.D.

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.

DANIEL PRATU, SH.

Perincian Biaya : -----

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
3. Meterai.....	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.116.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)